



PUTUSAN

Nomor : 12/Pid.Sus/2014/PTK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : STANIS NEBON KOTEN Alias STANIS ;
Tempat lahir : -----
Umur/tanggal lahir : Ebak ;
Jenis kelamin : 42 Tahun / 05 Mei 1970;
Kebangsaan : -----
Tempat tinggal : Laki-laki ;
Agama : Indonesia ;
Pekerjaan : -----
Pendidikan : RT.006 RW.003, Desa Bandona, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur;

Katholik;

Tani ; -----
SMA;-----
-----Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2013 ;-----
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2013 ;-----
3. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 8 November 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 9 November 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 ;-----
-
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 6 Februari 2014 ;-----
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Tinggi sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014;--
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014;-----

-----**Bahw**

a -----

-----Bahwa Terdakwa tersebut di atas di dampingi oleh Penasehat Hukum : STEFANUS MATUTINA, SH ; ANDREAS KLOMANGHITIS, SH. M.Hum ; SARTJE SEUBELAN, SH dari Kantor Adovokat/Pengacara STEFANUS MATUTINA, SH & Rekan beralamat di Kom. Perumahan Lopo Indah Permai, Blok V, Nomor 2 Kelurahan Kolhua, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Oktober 2013 ;-----

----- **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;** -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 56/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 28 Januari 2014;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-02/LTK/Fd.1/10/2013, tanggal 04 Oktober 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :-----

-

PRIMAIR : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **STANIS NEBON KOTEN als STANIS** (selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010) **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **saksi BISU RURON BLASIUS, SPI als BLASIUS** (tersangka dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 729/Kpts/KU.410/2/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, pada tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2011 atau setidaknya - tidaknya antara bulan September 2010 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya

ditempat

ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

-
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Pertanian sesuai DIPA No. 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Januari 2010 diterbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya dengan kegiatan percontakan sawah volume 100 ha dengan harga perhektarnya senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa berdasarkan DIPA No. 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan POK Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya, telah diterbitkan Keputusan Menetri Pertanian RI No. 729/Kpts/KU.410/2/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 dengan susunan :-----

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Program
1	Ir. Elisabeth Kendari Halian	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Bisu Ruron Blasius, S.Pt	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Donatus Kopong Weran, SH	Sekretaris	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM
4	Didakus Ola Sabon, SP	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Elisabeth Kendari Halian selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan 2 (dua) buah surat keputusan antara lain :
 1. Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukkan/Penetapan Panitia Pelaksana Teknis dan Tim Teknis Kegiatan Pengelolaan Lahan, Pengelolaan Air dan Perluasan Areal Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanama Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.-----

2. Surat Keputusan No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanama Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanama Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tersebut maka Kelompok Tani PUPU LIMA yang dipimpin oleh terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS ditunjuk sebagai salah satu kelompok penerima manfaat bantuan social dengan kegiatan yang harus dilaksanakan adalah Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan jumlah bantuan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-----

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2010 terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama dengan Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana dana tersebut diperuntukkan untuk 2 (dua) tahap kegiatan antara lain :-----

a. Upah tenaga kerja/konstruksi percetakan sawah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai

berikut :-----

1. pembukaan dan pembersihan lahan volume 200 HOK sebesar Rp 5.000.000,-----

-

2.

Peralatan-----

2. peralatan tanah dan lanleveling volume 1500 HOK sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.500.000,-----

--

3. pembuatan bangunan konvensi/pematang SPA volume 200 HOK sebesar Rp

5.000.000,-----

4. pembuatan gelengan/petak volume 500 HOK sebesar Rp

12.500.000,-----

--

5. pengelolaan lahan sampai sipa tanam volume 1000 HOK sebesar

25.000.000,-----

--

6. perbaikan kesuburan tanah/pemupukan dasar volume 100 HOK sebesar Rp

2.500.000,-----

7. penanaman volume 150 HOK sebesar Rp

3.750.000,-----

8. pengendalian gulma/penyiangan volume 200 HOK sebesar Rp

5.000.000,-----

-

9. pemupukan volume 100 HOK sebesar Rp

2.500.000,-----

10. pengendalian hama dan penyakit volume 100 HOK sebesar Rp

2.500.000,-----

-

11. pemanenan volume 150 HOK sebesar Rp

3.750.000,-----

- b. Pengadaan sarana protan sebesar Rp 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

1. benih pada sawah ciherang 500 kg sebesar Rp

4.000.000,-----

2. pupuk kcl 1500 kg sebesar Rp

3.000.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. pupuk	SP36	1500	kg	sebesar	Rp
2.325.000,-----					
4. pupuk	kompos (bokasi)	10000	kg	sebesar	Rp
10.000.000,-----					
5. pestisida	baycarb	20	liter	sebesar	Rp
3.000.000,-----					
6. pestisida	puradan	20	liter	sebesar	Rp
1.300.000,-----					
7. hand	sprayer	4	unit	sebesar	Rp
2.000.000,-----					
8. cangkul	80	buah		sebesar	Rp
6.600.000,-----					
9. parang	50	buah		sebesar	Rp
3.250.000,-----					
10. garpu/sisir	43	buah		sebesar	Rp
3.440.000,-----					
11. pisau	panen	40	buah	sebesar	Rp
2.200.000,-----					
12. karung	plastik	50	kg	sebesar	Rp
1.110.000,-----					

- Bahwa untuk keperluan pencairan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU

LI

MA-----

LIMA bersama dengan saksi Bisu Ruron Blasius, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak kerja sama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Konstruksi dan Sarana Produksi dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan waktu kegiatan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dengan Kelompok Tani PUPU LIMA No. Distannak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah ditentukan bahwa :-----

1. Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (cotrasign) dari Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur.-----

2. Tahap pencairan dana bantuan social diatur sebagai berikut :-----

a. pencairan tahap pertama (30%) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana,-----

b. pencairan tahap kedua (30%) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan,-----

c. pencairan tahap ketiga (sebesar 30%) Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa bon / kwitansi bukti pembelanjaan serta foto - foto

pelaksana

an-----

pelaksanaan

pekerjaan,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. pencairan tahap keempat (10%) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap keempat kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap ketiga berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto keseluruhan pelaksanaan pekerjaan.-----

- Bahwa setelah dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani PUPU LIMA, terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA kemudian melakukan penarikan seluruh dana tersebut dengan jalan melakukan 5 (lima) kali penarikan antara lain :

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	17 September 2010	Penarikan tahap pertama	Rp 45.000.000,-
2	30 November 2010	Penarikan tahap kedua	Rp 45.000.000,-
3	17 Pebruari 2011	Penarikan tahap ketiga	Rp 30.000.000,-
4	19 April 2011	Penarikan tahap keempat	Rp 10.000.000,-
5	19 September 2011	Penarikan tahap kelima	Rp 20.000.000,-

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan penarikan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahap kedua sampai dengan tahap keempat hanya membuat dan menyerahkan permohonan penarikan dana bantuan social tahap tersebut kepada saksi BISU RURON BLASIUS, SPi als BLASIUS (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan, foto-foto pelaksanaan pekerjaan serta bukti-bukti pembayaran/pembelanjaan dana sebelumnya berupa kwitansi/bon dan nota serta persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores timar, setelah menerima permohonan pencairan dana bantuan social

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari

dari terdakwa, saksi BISU RURON BLASIUS, SPi als BLASIUS seharusnya menolak atau tidak meluluskan permohonan penarikan dana bantuan social yang diajukan oleh terdakwa karena permohonan penarikan dana bantuan social tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 angka (1) dan angka (2) Perjanjian Kerjasama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 akan tetapi saksi BISU RURON BLASIUS, SPi als BLASIUS tetap menyetujui permohonan penarikan dana bantuan social tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (contra sign) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA.-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (1) Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dengan Kelompok Tani PUPU LIMA No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 maka rekomendasi/persetujuan (contra sign) penarikan dana bantuan sosial hanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun pada kenyataannya saksi saksi BISU RURON BLASIUS, SPi als BLASIUS telah mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (contra sign) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA tersebut padahal saksi Ir. Elisabeth Kendari Halian selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah memerintahkan atau memberikan perintah kepada saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pt untuk mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (contra sign) dimaksud.-----
-
- Bahwa setelah melakukan penarikan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA tidak melakukan kegiatan perعتakan sawah sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja sama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010, melainkan terdakwa mengalihkan pelaksanaan kegiatan perعتakan sawah tersebut kepada saksi FRANS KAJU NITIT selaku Ketua Kelompok Tani SADAR TANI dengan melakukan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Percetakan Sawah Lokasi Desa Bandona Luas Lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sesuai kesepakatan lisan antara terdakwa dengan saksi FRANS KAJU NITIT untuk kegiatan percetakan sawah tersebut

sebenarnya

a-----

sebenarnya nilainya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Percetakan Sawah Lokasi Desa Bandona Luas Lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi FRANS KAJU NITIT hanya sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan lisan akan dibagi rata antara terdakwa dengan saksi FRANS KAJU NITIT dimana masing-masing akan mendapat dana sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal dana untuk kegiatan percetakan sawah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).-----

- Sedangkan untuk dana pengadaan sarana protan sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan social hanya menggunakan dana tersebut untuk pengadaan sarana protan sebesar kurang lebih Rp 7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian untuk pengadaan padi ladang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), pembelian pupuk urea sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian hand sprayer sebesar Rp 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp 37.050.000,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengadaan sarana protan lainnya oleh terdakwa.-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik pekerjaan percetakan sawah di lapangan pada tanggal 5 November 2011 diketahui bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan social hanya mencetak sawah seluas 10 Ha dan diperintahkan untuk memenuhi kekurangan seluas 10 Ha, untuk memenuhi kekurangan lahan sawah seluas 10 Ha tersebut terdakwa tidak melakukan perعتakan sawah baru dengan anggota Kelompok Tani PUPU LIMA melainkan terdakwa menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan perعتakan sawah tersebut dengan memberikan uang yang berasal dari dana bantuan sosial antara lain :-----

kepa

da-----

- kepada saksi FRANS KAJU NITIT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
-
- kepada saksi ROMANUS ROMA LIWUN sebesar Rp 12.952.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----
- kepada saksi MARIA BELITI KOTEN sebesar Rp 2.152.500,- (dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----
- kepada saksi IMAKULATA AJA KELEN sebesar Rp 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
- kepada terdakwa sendiri (STANIS NEBON KOTEN) sebesar Rp 13.665.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);---
- kepada saksi EMANUEL WAI KOTEN sebesar Rp 11.983.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan social hanya dapat mencetak sawah seluas 17,91 Ha (dari lahan sawah seluas 20 Ha yang diperjanjikan) namun terdakwa pada saat membuat Laporan Akhir untuk kepentingan penarikan dana bantuan social tahap kelima/tahap akhir lalu menyerahkannya kepada saksi BISU RURON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BLASIOUS, Spi als BLASIOUS (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Laporan Akhir yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah fiktif atau tidak benar karena laporan tersebut menyatakan bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA telah memenuhi kontrak kerja sama dengan mencetak sawah seluas 20 Ha, dengan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu saksi BISU RURON BLASIOUS, Spi als BLASIOUS menerima Laporan Akhir dari terdakwa tersebut dan mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (contra sign) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA tahap kelima/tahap akhir.-----

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Ds. Bandona, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2010 diketahui terdakwa tidak memanfaatkan dana bantuan social dan memanfaatkan dana tersebut namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan perincian sebagai berikut :-----

No.--

No.	Uraian	RUKK	Realisasi	Selisih
A. Upah tenaga kerja/konstruksi perعتakan sawah				
01	pembukaan dan pembersihan lahan	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
02	peralatan tanah dan lanleveling	Rp 37.500.000,-	Rp 37.500.000,-	-
03	pembuatan bangunan konvensi/pematang SPA	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
04	pembuatan gelengan/petak	Rp 12.500.000,-	Rp 12.500.000,-	-
05	pengelolaan lahan sampai siap tanam	Rp 25.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Rp 5.000.000,-
06	perbaikan kesuburan tanah/pemupukan dasar	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
07	penanaman	Rp 3.750.000,-	Rp 2.125.000,-	Rp 1.625.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				000,-
08	pengendalian gulma/penyiangan	Rp 5.000.000,-	Rp 2.675.000,-	Rp 2.325.000,-
09	pemupukan	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
10	pengendalian hama dan penyakit	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.000,-
11	pemanenan	Rp 3.750.000,-	-	Rp 2.500.000,-
	Jumlah	Rp 105.000.000,-	Rp 84.800.000,-	Rp 20.200.000,-
B. Pengadaan sarana protan				
01	padi ladang	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	-
02	pupuk kcl	Rp 3.000.000,-	-	Rp 4.000.000,-
03	pupuk urea	Rp 3.000.000,-	Rp 2.400.000,-	Rp 600.000,-
04	pupuk SP36	Rp 2.325.000,-	-	Rp 2.325.000,-
05	pupuk kompos	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-
06	pestisida baycarb	Rp 3.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-
07	pestisida puradan	Rp 1.300.000,-	-	Rp 1.300.000,-
08	hand sprayer	Rp 2.000.000,-	Rp 1.540.000,-	Rp 460.000,-
09	cangkul	Rp 6.600.000,-	-	Rp 6.600.000,-
10	parang	Rp 3.250.000,-	-	Rp 3.250.000,-
11	Garpu/sisir	Rp 3.440.000,-	-	Rp 3.440.000,-
12	Pisau panen	Rp 2.200.000,-	-	Rp 3.440.000,-
13	Karung plastik	Rp 1.110.000,-	-	Rp 1.110.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp 45.025.000,-	Rp 7.940.000,-	Rp 37.060.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp 150.000,-	Rp 92.740.000,-	Rp 57.260.000,-

bahwa seluruh dana yang tidak dimanfaatkan dan yang dimanfaatkan namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar kurang lebih Rp 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan kepentingan orang lain diantaranya :-----

- memberi pinjaman kepada saksi HENDRIKUS ADO TAPUN sebesar Rp 6.000.000,-----
-
- memberi pinjaman kepada saksi YEREMIAS KEROWE SOGEN sebesar Rp 4.000.000,-----
-
- memberi pinjaman kepada saksi DOMINIKUS BOKI TAPUN sebesar Rp 450.000,-----

- memberi pinjaman kepada saksi FILIPUS LAKA KELEN sebesar Rp 1.000.000,-----
-
- membayar kredit terdakwa di Koperasi IKAMALA sebesar Rp 20.000.000,-
- membiayai kuliah adik terdakwa di Makassar dan Kupang sebesar Rp 5.000.000,-----
-

.memb

eri----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- biaya makan-minum dan sekolah anak-anak terdakwa yang jumlahnya tidak diingat lagi.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan saksi BISU RURON BLASIOUS, SPi als BLASIOUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 adalah bertentangan dengan :-----
 1. Pasal 3 ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menyebutkan “ Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. -----
 2. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan “ pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.-----
--
 3. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan :-----
 - (1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut :-----
 - a) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) efektif

f,----

b) efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap departemen /lembaga /pemerintah daerah.-----

(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

4. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan “ Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ” dan pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan “ Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. ”-----

5. BAB IV huruf c dan BAB V huruf c Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang menyatakan :-----

BAB IV PERSIAPAN ADMINISTRASI

Huruf C yang menyatakan bahwa pencairan dana yang masuk rekening, penarikannya dipersyaratkan melalui bukti penarikan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial.-----

BAB V PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL

Huruf C yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pembelajaan dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :----

- guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik/dicairkan agar sesegera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUKK).-----

- Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif.-----
- Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan.-----

-Kuit

ansi----

- Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti-bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.-----

6. Pedoman Perluasan Sawah Direktorat Perluasan Areal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2010 BAB IV tentang Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E tentang Konstruksi Perluasan Sawah Nomor 2 tentang Persiapan Administrasi yang menyatakan bahwa dalam pembuatan RUKK harus sudah memperhitungkan secara rinci seluruh kegiatan percontakan sawah sampai kepada kebutuhan akan saprotan dan tanam, mengingat anggaran untuk kegiatan percontakan sawah Tahun Anggaran 2010 merupakan satu paket (dana konstruksi dan dana saprotan disatukan), seandainya dari perhitungan RUKK petani yang dipandu oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dengan mendasarkan pada hasil disain, anggaran yang disiapkan dalam DIPA kurang untuk kegiatan perluasan areal sawah, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab kelompok dan pemerintah daerah setempat, selanjutnya untuk pekerjaan yang diluar kemampuan petani maka kelompok berdasarkan hasil musyawarah dengan anggota diperkenankan untuk menyewa alat berat yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis tanahnya.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama-sama dengan saksi BISU RURON BLASIUS, SPI als BLASIUS selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 telah mengakibatkan kerugian Negara cq. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur kurang lebih sebesar Rp 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa **STANIS NEBON KOTEN als STANIS** (selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010) **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** dengan **saksi BISU RURON BLASIUS, SPI als BLASIUS** (tersangka dalam berkas perkara yang terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian No. 729/Kpts/KU.410/2/2010 tanggal 10 Pebruari 2010, pada tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 19 September 2011 atau setidaknya - tidaknya antara bulan September 2010 sampai dengan bulan September 2011 atau setidaknya-tidaknya antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 bertempat di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya - tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari APBN Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Pertanian sesuai DIPA No. 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya, selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2010 diterbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan

Perluasan--

Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya dengan kegiatan percontakan sawah volume 100 ha dengan harga perhektarnya senilai Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa berdasarkan DIPA No. 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2010 dan POK Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Perluasan Areal Untuk Belanja Lembaga Sosial Lainnya, telah diterbitkan Keputusan Menetri Pertanian RI No. 729/Kpts/KU.410/2/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010 dengan susunan :-----

-

No.	Nama	Jabatan dalam	Jabatan dalam
-----	------	---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dinas	Program
1	Ir. Elisabeth Kendari Halian	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Bisu Ruron Blasius, S.Pt	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Pejabat Pembuat Komitmen
3	Donatus Kopong Weran, SH	Sekretaris	Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM
4	Didakus Ola Sabon, SP	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran

- Bahwa selanjutnya saksi Ir. Elisabeth Kendari Halian selaku Kepala Dinas Pertanian Tanama Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan 2 (dua) buah surat keputusan antara lain:

1. Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Penunjukkan/Penetapan Panitia Pelaksana Teknis dan Tim Teknis Kegiatan Pengelolaan Lahan, Pengelolaan Air dan Perluasan Areal Dana Tugas Pembantuan Dinas Pertanian Tanama Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.-----
2. Surat Keputusan No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanama Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010.-----

-Bahw

a-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 22.a Tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanama Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 tersebut maka Kelompok Tani PUPU LIMA yang dipimpin oleh terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS ditunjuk sebagai salah satu kelompok penerima manfaat bantuan social dengan kegiatan yang harus dilaksanakan adalah Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).-

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2010 terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama dengan Tim Teknis yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan No. 20 Tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010 menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) untuk kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dimana dana tersebut diperuntukkan untuk 2 (dua) tahap kegiatan antara lain :-----

- a. Upah tenaga kerja/konstruksi perعتakan sawah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai

berikut :-----

1. pembukaan dan pembersihan lahan volume 200 HOK sebesar Rp 5.000.000,-----

--

2. peralatan tanah dan lanleveling volume 1500 HOK sebesar Rp 37.500.000,-----

--

3. pembuatan bangunan konvensi/pematang SPA volume 200 HOK sebesar Rp 5.000.000,-----

4. pembuatan gelengan/petak volume 500 HOK sebesar Rp 12.500.000,-----

--

5. pengelolaan lahan sampai siap tanam volume 1000 HOK sebesar Rp 25.000.000,-----

--

6. perbaikan kesuburan tanah/pemupukan dasar volume 100 HOK sebesar Rp 2.500.000,-----

7. penanaman volume 150 HOK sebesar Rp 3.750.000,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. pengendalian gulma/penyiangan volume 200 HOK sebesar
Rp

5.000.000,-----

--

9. pemupukan volume 100 HOK sebesar Rp

2.500.000,-----

10. Pengendali

an-----

10. pengendalian hama dan penyakit volume 100 HOK sebesar

Rp

2.500.000,-----

--

11. pemanenan volume 150 HOK sebesar Rp

3.750.000,-----

b. Pengadaan sarana protan sebesar Rp 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :-----

1. benih pada sawah ciherang 500 kg sebesar Rp

4.000.000,-----

2. pupuk kcl 1500 kg sebesar Rp

3.000.000,-----

3. pupuk SP36 1500 kg sebesar Rp

2.325.000,-----

4. pupuk kompos (bokasi) 10000 kg sebesar Rp

10.000.000,-----

5. pestisida baycarb 20 liter sebesar Rp

3.000.000,-----

6. pestisida puradan 20 liter sebesar Rp

1.300.000,-----

7. hand sprayer 4 unit sebesar Rp

2.000.000,-----

8. cangkul 80 buah sebesar Rp

6.600.000,-----

9. parang 50 buah sebesar Rp

3.250.000,-----

10. garpu/sisir 43 buah sebesar Rp

3.440.000,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. pisau	panen	40	buah	sebesar	Rp
2.200.000,-----					
12. karung	plastik	50	kg	sebesar	Rp
1.110.000,-----					

- Bahwa untuk keperluan pencairan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha senilai Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama dengan saksi Bisu Ruron Blasius, S.Pt selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani kontrak kerja sama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial berupa Konstruksi dan Sarana Produksi dalam Rangka Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha dengan waktu kegiatan terhitung sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010,-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dengan Kelompok Tani PUPU LIMA No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 telah ditentukan bahwa :-----

1. Pencairan dana bantuan sosial oleh Pihak Kedua dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan (cotrasign) dari Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur.-----

2.

Tahap-----

2. Tahap pencairan dana bantuan social diatur sebagai berikut :-----
 - a. pencairan tahap pertama (30%) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap pertama kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana,-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. pencairan tahap kedua (30%) sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap kedua kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap pertama berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan, -----
- c. pencairan tahap ketiga (sebesar 30%) Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap ketiga kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap kedua berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan,-----
- d. pencairan tahap keempat (10%) sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dilaksanakan setelah Pihak Kedua mengajukan permohonan pencairan dana bantuan social tahap keempat kepada Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dilampiri perincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap ketiga berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto keseluruhan pelaksanaan pekerjaan,-----
- Bahwa setelah dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) masuk ke rekening Kelompok Tani PUPU LIMA, terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA kemudian melakukan penarikan seluruh dana tersebut dengan jalan melakukan 5 (lima) kali penarikan antara lain :

N

O.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Uraian	Nilai (Rp)
1	17 September 2010	Penarikan tahap pertama	Rp 45.000.000,-
2	30 November 2010	Penarikan tahap kedua	Rp 45.000.000,-
3	17 Pebruari 2011	Penarikan tahap ketiga	Rp 30.000.000,-
4	19 April 2011	Penarikan tahap keempat	Rp 10.000.000,-
5	19 September 2011	Penarikan tahap kelima	Rp 20.000.000,-

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan penarikan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk tahap kedua sampai dengan tahap keempat hanya membuat dan menyerahkan permohonan penarikan dana bantuan social tahap tersebut kepada saksi BISU RURON BLASIOUS, SPi als BLASIOUS (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa dilengkapi dengan laporan realisasi kemajuan fisik pekerjaan, foto-foto pelaksanaan pekerjaan serta bukti-bukti pembayaran/pembelanjaan dana sebelumnya berupa kwitansi/bon dan nota serta persetujuan (contra sign) dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores timar, setelah menerima permohonan pencairan dana bantuan social dari terdakwa, saksi BISU RURON BLASIOUS, SPi als BLASIOUS seharusnya menolak atau tidak meluluskan permohonan penarikan dana bantuan social yang diajukan oleh terdakwa karena permohonan penarikan dana bantuan social tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 angka (1) dan angka (2) Perjanjian Kerjasama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 akan tetapi saksi BISU RURON BLASIOUS, SPi als BLASIOUS tetap menyetujui permohonan penarikan dana bantuan social tersebut dengan mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (contra sign) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA.-----
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (1) Perjanjian Kerja sama antara Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dengan Kelompok Tani PUPU LIMA No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010 maka rekomendasi/persetujuan (contra sign) penarikan dana bantuan sosial hanya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) namun pada kenyataannya saksi saksi BISU RURON BLASIOUS, SPi als BLASIOUS telah mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi

/persetujuan (contra sign) penarikan dana rekening

Kelompok

Tani

Tani PUPU LIMA tersebut padahal saksi Ir. Elisabeth Kendari Halian selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tidak pernah memerintahkan atau memberikan perintah kepada saksi BISU RURON BLASIUS, S.Pt untuk mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (contra sign) dimaksud.-----

-

- Bahwa setelah melakukan penarikan dana kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA tidak melakukan kegiatan perعتakan sawah sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak kerja sama No. Distannak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 Juli 2010, melainkan terdakwa mengalihkan pelaksanaan kegiatan perعتakan sawah tersebut kepada saksi FRANS KAJU NITIT selaku Ketua Kelompok Tani SADAR TANI dengan melakukan perjanjian kerjasama dan menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perعتakan Sawah Lokasi Desa Bandona Luas Lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 dengan nilai sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), sesuai kesepakatan lisan antara terdakwa dengan saksi FRANS KAJU NITIT untuk kegiatan perعتakan sawah tersebut sebenarnya nilainya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja Perعتakan Sawah Lokasi Desa Bandona Luas Lahan 20 Ha tertanggal 5 Desember 2010 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi FRANS KAJU NITIT hanya sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai kesepakatan lisan akan dibagi rata antara terdakwa dengan saksi FRANS KAJU NITIT dimana masing-masing akan mendapat dana sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) padahal dana untuk kegiatan perعتakan sawah sebesar Rp 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan untuk dana pengadaan sarana protan sesuai Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sebesar Rp 45.025.000,- (empat puluh lima juta dua puluh lima ribu rupiah), terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan social hanya mencetak sawah seluas 10 Ha hanya menggunakan dana tersebut untuk pengadaan sarana protan sebesar kurang lebih Rp 7.940.000,- (tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) dengan

perinci

an-----

perincian untuk pengadaan padi ladang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), pembelian pupuk urea sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pembelian hand sprayer sebesar Rp 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sedangkan sisa dana sebesar Rp 37.050.000,- (tiga puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) tidak dipergunakan untuk pengadaan sarana protan lainnya oleh terdakwa.-----

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengukuran fisik pekerjaan percontakan sawah di lapangan pada tanggal 5 November 2011 diketahui bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan social hanya mencetak sawah seluas 10 Ha dan diperintahkan untuk memenuhi kekurangan seluas 10 Ha, untuk memenuhi kekurangan lahan sawah seluas 10 Ha tersebut terdakwa melakukan percontakan sawah baru dengan anggota Kelompok Tani PUPU LIMA melainkan menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan percontakan sawah tersebut dengan memberikan uang yang berasal dari dana untuk kegiatan percontakan sawah antara lain :-----

- kepada saksi FRANS KAJU NITIT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
-
- kepada saksi ROMANUS ROMA LIWUN sebesar Rp 12.952.500,- (dua belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada saksi MARIA BELITI KOTEN sebesar Rp 2.152.500,- (dua juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);-----
- kepada saksi IMAKULATA AJA KELEN sebesar Rp 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
- kepada terdakwa sendiri (STANIS NEBON KOTEN) sebesar Rp 13.665.000,- (tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)
- kepada saksi EMANUEL WAI KOTEN sebesar Rp 11.983.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);-----
- Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang telah ditunjuk sebagai kelompok penerima manfaat bantuan social hanya dapat mencetak sawah seluas 17,91 Ha (dari lahan sawah seluas 20 Ha yang diperjanjikan) namun terdakwa pada saat membuat Laporan Akhir untuk kepentingan penarikan dana bantuan social tahap kelima/tahap akhir lalu menyerahkannya kepada saksi BISU RURON BLASIUS, SPi als BLASIUS (selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Laporan Akhir yang dibuat oleh terdakwa tersebut adalah fiktif atau tidak

ben

ar-----

benar karena laporan tersebut menyatakan bahwa terdakwa selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA telah memenuhi kontrak kerja sama dengan mencetak sawah seluas 20 Ha, dengan tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu saksi BISU RURON BLASIUS, SPi als BLASIUS menerima Laporan Akhir dari terdakwa tersebut dan mengeluarkan rekomendasi/persetujuan (contra sign) penarikan dana rekening Kelompok Tani PUPU LIMA tahap kelima/tahap akhir.-----

- Bahwa berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan di Ds. Bandona, Kec. Tanjung Bunga, Kab. Flores Timur Tahun Anggaran 2010 diketahui terdakwa tidak memanfaatkan dana bantuan social dan memanfaatkan dana tersebut namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20
Ha dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	Uraian	RUKK	Realisasi	Selisih
A. Upah tenaga kerja/konstruksi peretakan sawah				
01	pembukaan dan pembersihan lahan	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
02	peralatan tanah dan lanleveling	Rp 37.500.000,-	Rp 37.500.000,-	-
03	pembuatan bangunan konvensi/pematang SPA	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	-
04	pembuatan gelengan/petak	Rp 12.500.000,-	Rp 12.500.000,-	-
05	pengelolaan lahan sampai siap tanam	Rp 25.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Rp 5.000.0 00,-
06	perbaikan kesuburan tanah/pemupukan dasar	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.0 00,-
07	penanaman	Rp 3.750.000,-	Rp 2.125.000,-	Rp 1.625.0 00,-
08	pengendalian gulma/penyiangan	Rp 5.000.000,-	Rp 2.675.000,-	Rp 2.325.0 00,-
09	pemupukan	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.0 00,-
10	pengendalian hama dan penyakit	Rp 2.500.000,-	-	Rp 2.500.0 00,-
11	pemanenan	Rp 3.750.000,-	-	Rp 2.500.0 00,-
	Jumlah	Rp 105.000.000,-	Rp 84.800.000,-	Rp 20.200 .000,-
B. Pengadaan sarana protan				
01	padi ladang	Rp 4.000.000,-	Rp 4.000.000,-	-
02	pupuk kcl	Rp	-	Rp



		3.000.000,-		4.000.000,-
03	pupuk urea	Rp 3.000.000,-	Rp 2.400.000,-	Rp 600.000,-
04	pupuk SP36	Rp 2.325.000,-	-	Rp 2.325.000,-
05	pupuk kompos	Rp 10.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-
06	pestisida baycarb	Rp 3.000.000,-	-	Rp 10.000.000,-
07	pestisida puradan	Rp 1.300.000,-	-	Rp 1.300.000,-
08	hand sprayer	Rp 2.000.000,-	Rp 1.540.000,-	Rp 460.000,-
09	cangkul	Rp 6.600.000,-	-	Rp 6.600.000,-
10	parang	Rp 3.250.000,-	-	Rp 3.250.000,-
11	Garpu/sisir	Rp 3.440.000,-	-	Rp 3.440.000,-
12	Pisau panen	Rp 2.200.000,-	-	Rp 3.440.000,-
13	Karung plastik	Rp 1.110.000,-	-	Rp 1.110.000,-
	Jumlah	Rp 45.025.000,-	Rp 7.940.000,-	Rp 37.060.000,-
	Jumlah keseluruhan	Rp 150.000,-	Rp 92.740.000,-	Rp 57.260.000,-

bahwa seluruh dana yang tidak dimanfaatkan dan yang dimanfaatkan namun tidak sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) kegiatan Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan seluas 20 Ha sebesar kurang lebih Rp 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) oleh terdakwa telah dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan kepentingan orang lain diantaranya :-----

- memberi pinjaman kepada saksi HENDRIKUS ADO TAPUN sebesar Rp 6.000.000,-----
--
- memberi pinjaman kepada saksi YEREMIAS KEROWE SOGEN sebesar Rp 4.000.000,-----
- memberi pinjaman kepada saksi DOMINIKUS BOKI TAPUN sebesar Rp 450.000,-----
-
- memberi pinjaman kepada saksi FILIPUS LAKA KELEN sebesar Rp 1.000.000,-----
--
- membayar kredit terdakwa di Koperasi IKAMALA sebesar Rp 20.000.000,-----
--
- membiayai kuliah adik terdakwa di Makassar dan Kupang sebesar Rp 5.000.000,-----
--

.biay

a-----

- biaya makan-minum dan sekolah anak-anak terdakwa yang jumlahnya tidak diingat lagi.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA yang ditetapkan sebagai Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan saksi BISU RURON BLASIUS, SPi als BLASIUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010
adalah bertentangan
dengan :-----

1. Pasal 3 ayat (1) undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, yang menyebutkan “ Keuangan negara
dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan ”;-----

2. Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara yang menyatakan “ pejabat yang menandatangani
dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat
bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD
bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang
timbul dari penggunaan surat bukti
dimaksud.-----
--

3. Pasal 12 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Keppres No.
42 Tahun 2002 jo PP No. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
menyatakan :-----

(1) Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas
prinsip-prinsip sebagai
berikut :-----

b) hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan
kebutuhan teknis yang
diisyaratkan;-----

c) efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana,
program/kegiatan serta fungsi setiap departemen/
lembaga/ pemerintah
daerah.-----

(2) Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan
berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk
memperoleh pembayaran.---

4.

Pasal -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pasal 36 ayat (2) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, yang menyebutkan “ Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ” dan pasal 36 ayat (3) yang menyebutkan “ Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketemtuan kontrak.
”-----

5. BAB IV huruf c dan BAB V huruf c Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Tahun 2010 yang menyatakan :-----

BAB IV PERSIAPAN ADMINISTRASI:

Huruf C yang menyatakan bahwa pencairan dana yang masuk rekening, penarikannya dipersyaratkan melalui bukti penarikan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial.-----

BAB V PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL:

Huruf C yang menyatakan bahwa pemanfaatan dan pembelajaran dana bantuan sosial dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka dana bantuan sosial yang telah ditarik/dicairkan agar sesegera mungkin dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUKK).-----
- Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh Ketua Kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif.----
- Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi/bon pembelian untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti-bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban.-----

6. Pedoman Perluasan Sawah Direktorat Perluasan Areal dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Kementerian Pertanian Republik

Indonesia

Indonesia Tahun 2010 BAB IV tentang Pelaksanaan Perluasan Sawah Bagian E tentang Konstruksi Perluasan Sawah Nomor 2 tentang Persiapan Administrasi yang menyatakan bahwa dalam pembuatan RUKK harus sudah memperhitungkan secara rinci seluruh kegiatan perعتakan sawah sampai kepada kebutuhan akan saprotan dan tanam, mengingat anggaran untuk kegiatan perعتakan sawah Tahun Anggaran 2010 merupakan satu paket (dana konstruksi dan dana saprotan disatukan), seandainya dari perhitungan RUKK petani yang dipandu oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dengan mendasarkan pada hasil disain, anggaran yang disiapkan dalam DIPA kurang untuk kegiatan perluasan areal sawah, maka kekurangannya menjadi tanggungjawab kelompok dan pemerintah daerah setempat, selanjutnya untuk pekerjaan yang diluar kemampuan petani maka kelompok berdasarkan hasil musyawarah dengan anggota diperkenankan untuk menyewa alat berat yang sesuai dengan jenis pekerjaan dan jenis tanahnya.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS selaku Ketua Kelompok Tani PUPU LIMA bersama-sama dengan saksi BISU RURON BLASIUS, SPI als BLASIUS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2010 telah mengakibatkan kerugian Negara cq. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Flores Timur kurang lebih sebesar Rp 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan huruf b Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1) ke-1 KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk. : PDS-02/LTK/Ft.1/10/2013, tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **STANIS NEBON KOTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b UU RI No.

31 Tahun

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Primair.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **STANIS NEBON KOTEN als STANIS** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.-----

3. Menghukum terdakwa **STANIS NEBON KOTEN als STANIS** dengan membayar uang pengganti sebesar **Rp 57.260.000,- (lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :-----

1. 1 (Satu) buah buku kelompok Pupu Lima disita dari Yosep Kusa Tapun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0198647042 atas nama kelompok tani Pupu Lima;-----
3. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0211060573 atas nama kelompok tani Pupu Lima dimana di dalam buku rekening ini selain danapercetakan sawah terdapat juga dana program jaringan irigasi desa di desa bandona dengan saldo Rp. 4.122.621, (empat juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) .-----
- Barang bukti tersebut diatas kesemuanya dikembalikan kepada Kelompok Tani PUPU LIMA melalui Saudara Yosep Kusa Tapun (bendahara kelompok tani).-----**
4. 16 (enam belas) lembar kuitansi pengeluaran.-----
5. 2 (dua) lembar Nota pembelian dari UD. Central;-----
6. 1 (satu) lembar nota Pembelian Pupuk top G2;-----
7. 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak kerja percetakan sawah lokasa Desa Bandona luas lahan 20 Ha antara Stanis Nebon Koten

selaku

-
- selaku ketua kelompok tani Pupu Lima dengan Frans kaju Nitit selaku ketua kelompok tani Sadar tani.-----
8. 2 (dua) buah hans sprayer merek maspion isi 14 Liter;-----
9. 1 (satu) buah botol Pupuk Organik Cair merk Top G2;-----
- 10 1 (satu) bundel. copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 nomor : 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.-----
- 11 1 (satu) bundel copy petunjuk operasional kegiatan . TA.2010;-----
- 12 1 (satu) buah buku pedoman teknis areal tanaman pangan . (perluasan sawah) tahun 2010;-----
- 13 1 (satu) bundle copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor :



- 792/Kpts/KU/410/2/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang penetapan kuasa pengguna Anggaran pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar (SPM) bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2010 pada SKPD Dinas/badan/kantor yang membidangi pengelolaan lahan dan air Propinsi dan Kabupaten/Kota Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----

- 14 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten Flores Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 20 tahun 2010 tentang Penunjukan/penetapan panitia pelaksana teknis dan tim teknis kegiatan pengelolaan lahan, pengelolaan air, dan perluasan areal dana tugas pembantuan dinas pertanian tanaman pengadaaan peternakan kabupaten Flores Timur tahun Anggaran 2010.-----

- 15 1 (satu) bundle keputusan Kuasa pengguna anggaran kegiatan pengelolaan lahan dan air pada dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten Flores Timur nomor : 22a tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial kegiatan pengelolaan lahan dan air pada dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten Flores Timur tahun anggaran 2010.-----

- 16 1 (satu) bundle perjanjian kerja nomor : Distanak 521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 juli 2010, antara pejabat pembuat komitmen bidang pengelolaan lahan dan air pada dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten Flores Timur dengan

kelompok

kelompok tani Pupu Lima tentang pemanfaatan dabna bantuan sosial berupa konstruksi dan sarana produksi dalam rangka kegiatan perluasan sawah mendukung tanaman pangan.-----

- 17 3 (tiga) lembar surat identifikasi petani/calon lokasi (CP/CL) ;-----

- 18 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua kelompok tani Pupu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima tanggal 15 november

- 2011;-----
- 19 1 (satu) lembar Surat penegasan dari Kepala Dinas Pertanian, tanaman pangan dan peternakan Kabupaten Flores Timur nomor : Distak 521.3/872/PS/2011 tanggal 24 November 2011;-----
- 20 1 (satu) lembar copy Berita Acara pemeriksaan fisik dari petugas BPKP tanggal 05 November 2011;-----
- 21 1 (satu) buah buku laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan Percetakan sawah ;-----
- 22 1 (satu) lembar Suraty permintaan pembayaran (SPP) Nomor : 09.SPP PLA/2010 tanggal 19 Agustus 2010;-----
- 23 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00019 tanggal 27 Agustus 2010;-----
- 24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor ; 965659M/174/112;-----
-
- 25 2 (dua) lembar buku kendali pencairan keuangan dana bansos TP tahun 2010 kelompok tani pupu Lima.;-----
- 26 1 (satu) lembar rekomendasi penciran dana tahap ke III Nomor : Distanak : 521.5/106/PS/2011 tanggal 17 Februari 2011;-----
- 27 1 (satu) lembar rekomendasi penciran dana tahap ke IV Nomor : Distanak : 521.5/253/PS/2011 tanggal 19 April 2011;-----
- 28 1 (satu) lembar rekomendasi penciran dana tahap ke V Nomor : Distanak : 521.3/24/PS/2011 tanggal 19 September 2011;-----
- 29 1 (satu) lembar foto copy rencana usulan kegiatan kelompok tanggal 25 Juni 2010;-----
- 30 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 19/BKU/K.MAK : 573119 TA. 2010 tanggal 30 Agustus 2010;-----
- 31 1 (satu) bundle pedoman pengelolaan dana bansos pengelolaan lahan dan air (PLA) tahun 2010;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Barang bukti tersebut diatas kesemuanya
dipergunakan untuk perkara lain atas nama terdakwa
BISU RURON BLASIOUS als
BLASIOUS.-----**

32 1 (satu) buah buku anggota KOPDIT IKAMALA No. BA : 001,
048 atas nama STANIS NEBON

KOTEN.-----

33 1 (satu) buah buku pinjaman KOPDIT IKAMALA No. BA : 001,
048 atas nama STANIS NEBON

KOTEN;-----

34 Uang senilai Rp. 8.168.500,- (delapan juta seratus enam
puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri
dari :-----

Uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 11
lembar;-----

Uang Kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 141
lembar;-----

Uang Kertas pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1
lembar;-----

Uang Kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 11
lembar;-----

Uang Kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1
lembar;-----

Uang Kertas pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1
lembar;-----

Uang Kertas pecahan Rp. 500,- sebanyak 11
lembar;-----

**Barang bukti tersebut diatas kesemuanya
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa
STANIS NEBON KOTEN als
STANIS.-----**

5. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu
rupiah).-----**

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana Penuntut
Umum, Pembelaan, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah
menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2014 Nomor : 56/ Pid. Sus/
2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;

2. Membebaskan **Terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS** dari dakwaan primair ;

3. Menyatakan **Terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA** “ sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;

4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa STANIS NEBON KOTEN als STANIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada **STANIS NEBON KOTEN als STANIS** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

dend

a-----
denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa** sebesar **Rp.53.060.000,-** (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti maka harta benda **Terdakwa** disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka **Terdakwa** dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

7. Menetapkan masa penahanan **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah buku kelompok Pupu Lima disita dari Yosep Kusa Tapun.

2. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0198647042 atas nama kelompok tani Pupu Lima;-----

3. 1 (satu) buah buku tabungan BNI Taplus dengan nomor rekening 0211060573 atas nama kelompok tani Pupu Lima dimana di dalam buku rekening ini selain danapercetakan sawah terdapat juga dana program jaringan irigasi desa di desa bandona dengan saldo Rp. 4.122.621, (empat juta seratus dua puluh dua ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) .-----

dikembalikan kepada Kelompok Tani PUPU LIMA

melalui Saudara Yosep Kusa Tapun (bendahara

kelompok tani)

4. 16 (enam belas) lembar kuitansi pengeluaran.-----

5. 2 (dua) lembar Nota pembelian dari UD. Central;-----

6. 1 (satu) lembar nota Pembelian Pupuk top G2;-----

7. 1 (satu) bundle surat perjanjian kontrak kerja percetakan sawah lokasa Desa Bandona luas lahan 20 Ha antara Stanis Nebon Koten selaku ketua kelompok tani Pupu Lima dengan Frans kaju Nitit selaku ketua kelompok tani Sadar tani.-----

8. 2 (dua) buah hans sprayer merek maspion isi 14 Liter;-----

9. 1 (satu) buah botol Pupuk Organik Cair merk Top G2;-----

10. 1

(satu)----

10 1 (satu) bundel. copy surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010 nomor : 1498/018-08.4/-/2010 tanggal 31 Desember 2009.-----

11 1 (satu) bundel copy petunjuk operasional kegiatan . TA.2010;-----

12 1 (satu) buah buku pedoman teknis areal tanaman pangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (perluasan sawah) tahun
- 2010;-----
- 13 1 (satu) bundle copy Keputusan Menteri Pertanian Nomor :
792/Kpts/KU/410/2/2010 tanggal 10 Februari 2010 tentang
penetapan kuasa pengguna Anggaran pejabat pembuat
komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat
perintah membayar (SPM) bendahara pengeluaran dan
bendahara penerimaan dana tugas pembantuan tahun
anggaran 2010 pada SKPD Dinas/badan/kantor yang
membidangi pengelolaan lahan dan air Propinsi dan
Kabupaten/Kota Propinsi Nusa Tenggara Timur;-----
- 14 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas pertanian tanaman
pangan dan peternakan kabupaten Flores Timur selaku
Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 20 tahun 2010 tentang
Penunjukan/penetapan panitia pelaksana teknis dan tim
teknis kegiatan pengelolaan lahan, pengelolaan air, dan
perluasan areal dana tugas pembantuan dinas pertanian
tanaman pengadaan peternakan kabupaten Flores Timur
tahun Anggaran
2010.-----
- 15 1 (satu) bundle keputusan Kuasa pengguna anggaran
kegiatan pengelolaan lahan dan air pada dinas pertanian
tanaman pangan dan peternakan kabupaten Flores Timur
nomor : 22a tahun 2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang
penetapan kelompok penerima manfaat bantuan sosial
kegiatan pengelolaan lahan dan air pada dinas pertanian
tanaman pangan dan peternakan kabupaten Flores Timur
tahun anggaran
2010.-----
- 16 1 (satu) bundle perjanjian kerja nomor : Distanak
521.5/522.h/PS/2010 tanggal 22 juli 2010, antara pejabat
pembuat komitmen bidang pengelolaan lahan dan air pada
dinas pertanian tanaman pangan dan peternakan kabupaten
Flores Timur dengan kelompok tani Pupu Lima tentang
pemanfaatan dabna bantuan sosial berupa konstruksi dan
sarana produksi dalam rangka kegiatan perluasan sawah
mendukung tanaman pangan.-----
- 17 3 (tiga) lembar surat identifikasi petani/calon lokasi
(CP/CL) ;-----

18.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu)-----

- 18 1 (satu) lembar surat pernyataan Ketua kelompok tani Pupu Lima tanggal 15 november 2011;-----
- 19 1 (satu) lembar Surat penegasan dari Kepala Dinas Pertanian, tanaman pangan dan peternakan Kabupaten Flores Timur nomor : Distak 521.3/872/PS/2011 tanggal 24 November 2011;-----
- 20 1 (satu) lembar copy Berita Acara pemeriksaan fisik dari petugas BPKP tanggal 05 November 2011;-----
- 21 1 (satu) buah buku laporan Akhir Pelaksanaan kegiatan Percetakan sawah
;-----
- 22 1 (satu) lembar Surat permohonan pembayaran (SPP) Nomor : 09.SPP PLA/2010 tanggal 19 Agustus 2010;-----
- 23 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 00019 tanggal 27 Agustus 2010;-----
- 24 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) nomor ;
965659M/174/112;-----
-
- 25 2 (dua) lembar buku kendali pencairan keuangan dana bansos TP tahun 2010 kelompok tani pupu Lima.-----
- 26 1 (satu) lembar rekomendasi penciran dana tahap ke III Nomor : Distanak : 521.5/106/PS/2011 tanggal 17 Februari 2011;-----
- 27 1 (satu) lembar rekomendasi penciran dana tahap ke IV Nomor : Distanak : 521.5/253/PS/2011 tanggal 19 April 2011;-----
- 28 1 (satu) lembar rekomendasi penciran dana tahap ke V Nomor : Distanak : 521.3/24/PS/2011 tanggal 19 September 2011;-----
- 29 1 (satu) lembar foto copy rencana usulan kegiatan kelompok tanggal 25 Juni 2010;-----
- 30 1 (satu) lembar kuitansi Nomor : 19/BKU/K.MAK : 573119 TA. 2010 tanggal 30 Agustus 2010;-----
- 31 1 (satu) bundle pedoman pengelolaan dana bansos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengelolaan lahan dan air (PLA) tahun

2010;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara

32 1 (satu) buah buku anggota KOPDIT IKAMALA No. BA : 001,

. 048 atas nama STANIS NEBON

KOTEN;-----

33 1 (satu) buah buku pinjaman KOPDIT IKAMALA No. BA : 001,

. 048 atas nama STANIS NEBON

KOTEN;-----

Dikembalikan kepada STANIS NEBON KOTEN

34.

Uang-----

34. Uang senilai Rp. 8.168.500,- (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) terdiri dari : Uang Kertas pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 11 lembar ; Uang Kertas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 141 lembar ; Uang Kertas pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar ; Uang Kertas pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 11 lembar ; Uang Kertas pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 1 lembar ; Uang Kertas pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 1 lembar dan Uang Kertas pecahan Rp. 500,- sebanyak 11 lembar **dikembalikan kepada STANIS NEBON KOTEN ;-----**

10.Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 04/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 29 Januari 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 03 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa unsure “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang di Kupang tidak terpenuhi sehingga Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi;-----

- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang di Kupang No.56/Pid.Sus/2013/PN.KPG. tanggal 28 Januari 2014 terutama pada poin "Mengadili" khususnya pada poin 6 yang intinya menyatakan bahwa : "Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa STANIS NEBON KOTEN als. STANIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.53.060.000(lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 5 (lima) bulan;"-----

-----**Menimba**

ng,----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati pokok-pokok memori banding dari Penuntut Umum tersebut, ternyata pada intinya adalah keberatan atas pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, dan uang pengganti yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tidak sesuai dengan jumlah uang pengganti yang disebutkan dalam Dakwaan Primair ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, masing-masing terhitung sejak tanggal 12 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 dan sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 11 Februari 2014, Nomor : W26-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UI/539/HN.01.10/II/2014 dan Nomor : W26-UI/540/HN.01.10/II/2014 ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain, setelah Pengadilan Tinggi mencermati pertimbangan Pengadilan Negeri maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat dengan demikian keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti setelah melihat fakta dan pertimbangan Pengadilan Negeri karena uang pinjaman sejumlah Rp.4.200.000,- telah dikembalikan kepada Terdakwa dan uang tersebut telah digunakan Terdakwa untuk keperluan pengerjaan pengolaan sawah maka uang tersebut tidak termasuk uang yang dipakai Terdakwa sehingga haruslah dikurangkan sehingga menjadi Rp.53.060.000,- sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri dengan demikian keberatan Penuntut Umum mengenai hal tersebut haruslah di kesampingkan;-----

-----Menimbang,---

-----Menimbang, bahwa dalam daftar barang bukti terdapat uang sejumlah Rp. 8.168.500,- yang disita dari Terdakwa dan baik Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri berpendapat uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dengan pertimbangan uang tersebut adalah tabungan Terdakwa di Koperasi Kredit Komala dan tidak ada hubungannya dengan uang hasil korupsi ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti uang sejumlah Rp. 8.168.500;- tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat karena Terdakwa dihukum membayar uang Pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa maka uang tersebut akan dirampas yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sehingga uang pengganti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibayar Terdakwa menjadi Rp. 53.060.000- Rp.8.168.500 = Rp.44.891.500;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana Subsidair uang pengganti yang dituntut Penuntut Umum selama 2 tahun Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut tidak mencerminkan keadilan sehingga apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan karenanya keberatan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 56/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 28 Januari 2014, dan memori banding dari Penuntut Umum, berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari

Dakwaan Primair tersebut, Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidair yaitu pasal 3 jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena pertimbangan - pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. Namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena lamanya pidana yang

dijatuhkan-

dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa, dimana tindak pidana korupsi juga tidak mengalami penurunan, maka pemidanaan haruslah juga mampu memberi efek jera bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya dan sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana korupsi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 28 Januari 2014 Nomor: 56/Pid.Sus/2013/PN.KPG. haruslah diubah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

----- Mengingat UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009, UU No. 46 Tahun 2009, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP), Pasal 3 *juncto* Pasal 18 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 56/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 28 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



y

ang-----

yang dijatuhkan maupun uang pengganti kepada Terdakwa dan barang bukti uang sehingga menjadi sebagai berikut:-----

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STANIS NEBON KOTEN Alias STANIS tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan;-----
2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa STANIS NEBON KOTEN Alias STANIS untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.53.060.000,00 (lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dikurangi dengan barang bukti uang yang dirampas untuk Negara sebesar Rp.8.168.500,00 (delapan juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa yang harus dibayar sebesar Rp. 44.891.500,00 (empat puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.8.168.500,- (Delapan juta seratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dirampas untuk Negara yang telah diperhitungkan untuk membayar uang pengganti;-----
4. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut selebihnya ;-----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah---

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **06 Maret 2014** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi dan **I D R U S, S.H.** Hakim *Ad Hoc* masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor : 12/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **10 Maret 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABRAHAM PUNUF, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. SAHMAN GIRSANG, SH. MHum. I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH. MH.

TTD

2. I D R U S, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

ABRAHAM

PUNUF, SH.

**UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

H. BAKRI ALI, SH.
NIP: 195704241977031001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)